

Destri Budi Nugraheni dan Haniah Ilhami

Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Jl. Socio Justicia No.1 Bulaksumur, Sleman Yogyakarta

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG POLIS ASURANSI JIWA DALAM AKAD *WAKALAH BIL UJRAH* PRODUK UNIT LINK SYARIAH

ABSTRACT

Syariah unit link life insurance is Syariah Insuranc's product that provide benefits and investment protection by allowing participants to choose the type of investment themselves. This product is abinding by the regulations, including the obligation to implement syriah principle. One form of akad that is used in this product is akad wakalah bil ujah which authorizes the insurance company to manage the charity fund and investment funds. Legal protection for policyholders and / or participants should be implemented in the insurance policy specifically related to legal protection in the event of a loss in risk management activities and / or investment management activities caused by the willful misconduct, negligence, or breach of contract made by the Company

Keywords: wakalah, syariah insurance, legal protection

INTISARI

Produk asuransi jiwa unit link syariah adalah produk asuransi yang memberikan manfaat perlindungan dan investasi dengan memberi kesempatan kepada peserta untuk memilih jenis investasi dalam rangka pengembangan

dananya. Sebagai produk asuransi syariah, unit link syariah terikat untuk mematuhi prinsip syariah yang telah ditetapkan. Salah satu akad yang digunakan adalah akad *wakalah bil ujah* yang memberikan kuasa pada perusahaan asuransi untuk mengelola dana kebajikan dan dana investasi. Perlindungan hukum bagi pemegang polis dan/ atau peserta asuransi perlu diimplementasikan dalam polis khususnya terkait dengan perlindungan hukum apabila terjadi kerugian dalam kegiatan pengelolaan risiko dan/ atau kegiatan pengelolaan investasi yang diakibatkan oleh kesalahan yang disengaja, kelalaian, atau wanprestasi yang dilakukan Perusahaan.

Kata kunci: *wakalah*, unit link syariah, perlindungan hukum

I. LATAR BELAKANG

Kata Asuransi berasal dari bahasa Belanda *assurantie*, yang dalam hukum Belanda disebut *verzekering*, dan diartikan sebagai pertanggungan. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian menyebutkan bahwa:

“Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan”

Abdulkadir Muhammad menyatakan bahwa asuransi berarti pertanggungan atau perlindungan atas suatu obyek dari ancaman bahaya yang menimbulkan kerugian, sehingga merupakan suatu usaha menanggulangi risiko, karena tertanggung mengadakan asuransi dengan tujuan mengalihkan risiko yang mengancam harta kekayaan atau jiwanya (Abdulkadir, 1999:5). Konsep asuransi konvensional adalah suatu konsep untuk mengurangi resiko individu atau institusi sebagai tertanggung kepada perusahaan asuransi (penanggung) melalui suatu perjanjian (polis). Tertanggung membayar sejumlah uang sebagai tanda perikatan, dan penanggung berjanji membayar ganti rugi sekiranya terjadi suatu peristiwa sebagaimana yang diperjanjikan dalam kontrak asuransi (Sula, 2004:295).

Asuransi berdasarkan prinsip syariah adalah usaha tolong menolong dan melindungi diantara para peserta melalui pembentukan kumpulan dana yang dikelola sesuai prinsip syariah untuk menanggulangi risiko tertentu. Dalam konteks syariah, praktik berasuransi merupakan bagian dari muamalah. Syariah Islam cukup permisif dan mudah dipahami apabila terkait dengan muamalah. Hal ini karena berlaku asas bahwa semuanya boleh, kecuali yang secara tegas dan eksplisit dilarang di dalam Al Quran atau berlawanan dengan sunnah Nabi Muhammad (Mufti&Sula, 2007:88). Upaya menyongsong masa depan dengan mengantisipasi kemungkinan terjadinya risiko di kemudian hari melalui sejumlah dana yang dikelola sebagaimana praktik asuransi merupakan hal yang diperbolehkan, dengan mendasarkan pada ketentuan Al Quran “*Hai orang yang beriman! Bertaqwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah dibuat untuk hari esok (masa depan). Dan bertaqwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha*

Mengetahui apa yang kamu kerjakan”(QS Al Hasyr: 18). Ketentuan yang harus dilaksanakan selanjutnya adalah bagaimana pengelolaan risiko tersebut tidak melanggar hal-hal yang dengan tegas telah dilarang dalam ketentuan Al Quran dan Sunnah. Asuransi syariah diperbolehkan dengan menjadikan sesama peserta asuransi saling memikul resiko, sehingga antara satu dengan yang lainnya menjadi penanggung atas resiko yang muncul, saling menolong dalam kebaikan, dengan cara masing-masing mengeluarkan dana kebajikan melalui premi masing-masing peserta asuransi (Mufti&Sula, 2007:293).

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2010 (selanjutnya disebut PMK) menegaskan bahwa usaha asuransi dan reasuransi dengan prinsip syariah yang penyelenggaraan usahanya telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2008, harus senantiasa memenuhi prinsip syariah Islam, termasuk fatwa-fatwa yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia.

Prinsip syariah yang harus diperhatikan adalah hal-hal yang tertuang dalam polis asuransi sebagai dasar kepastian hukum diantara para pihak yaitu perusahaan asuransi syariah dan peserta asuransi. PMK menyebutkan bahwa salah satu akad tijarah yang dapat dipergunakan adalah akad wakalah (Permen Keuangan No. 18/PMK.010/2010 Pasal 1). Akad *wakalah* yaitu akad pemberian kuasa dari seluruh peserta asuransi syariah kepada perusahaan asuransi untuk mengelola dana kebajikan, dengan imbalan berupa *ujrah* atau fee. Obyek kuasa adalah kegiatan administrasi, pengelolaan dana kebajikan, pembayaran klaim kepada peserta yang tertimpa musibah, underwriting, dan pemasaran. Pelanggaran mengenai ketentuan akad yang telah ditetapkan dikategorikan sebagai pelanggaran penyelenggaraan usaha asuransi dan dikenakan sanksi administratif berupa peringatan, pembatasan/pembekuan kegiatan usaha dan pencabutan kegiatan usaha, dengan tata cara dan waktu pengenaan sanksi sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian.

Produk asuransi yang saat ini banyak diminati adalah produk unit link syariah. Unit link syariah adalah produk asuransi yang memberikan manfaat perlindungan dan investasi dengan memberi kesempatan kepada peserta memilih jenis investasi untuk pengembangan dananya. Jenis investasi ini biasanya berupa saham, surat berharga, reksadana, obligasi melalui instrumen syariah. Apabila peserta meninggal dunia maka kepada ahli warisnya akan diberikan nilai pertanggungangan atau manfaat asuransi yang diambilkan melalui dana kebajikan seluruh peserta asuransi serta ditambah akumulasi dana investasi peserta beserta hasilnya dan sejak saat itu perjanjian berakhir. Apabila peserta masih tetap hidup hingga perjanjian berakhir maka kepadanya akan diberikan dana investasi yang merupakan akumulasi dana peserta beserta hasil investasi dari penempatan dananya dan sejak itu perjanjian berakhir.

Terkait dengan ketentuan akad *wakalah* dan karakteristik asuransi syariah unit link, maka tidak dilakukannya investasi atau sedikitnya hasil investasi dalam pengelolaan dana kebajikan

peserta, melalui premi yang dibayarkan, bisa jadi tidak menimbulkan persoalan, karena dari awal peserta asuransi jiwa syariah memang telah mengikhhlaskan dananya untuk kebajikan. Namun, hal ini tentunya berbeda dalam asuransi unit link dengan premi yang meliputi dana kebajikan dan dana investasi. Peserta asuransi unit link, sedari awal sudah meniatkan sebagian dana preminya diinvestasikan dibawah pengelolaan perusahaan asuransi syariah, sehingga akan menjadi persoalan apabila dana tersebut berkurang dikarenakan kerugian dalam investasi. Perusahaan asuransi syariah menjalankan dua kuasa sekaligus, yaitu pengelolaan dana kebajikan dan pengelolaan dana investasi. Hal-hal yang terkait obyek kuasa, hak dan kewajiban masing-masing pihak tentunya harus dijelaskan guna memberikan perlindungan hukum bagi kedua belah pihak dalam perjanjian asuransi.

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan yang timbul adalah mengenai hal-hal apa saja yang diatur dalam akad *wakalah* produk asuransi jiwa syariah unit link dan bagaimana perlindungan hukum bagi pemegang polis dan/atau peserta asuransi jiwa syariah unit link dalam akad *wakalah*? (polis asuransi unit link syariah PT. AXA Mandiri, PT Takaful Indonesia dan Prudential)

II. PEMBAHASAN

A. Hal-hal yang diatur dalam akad *wakalah* produk asuransi jiwa unit link syariah

Surat perjanjian antara para pihak dalam asuransi biasa disebut Polis. Polis adalah surat perjanjian antara perusahaan asuransi/pengelola dan pemegang polis yang memuat syarat-syarat perjanjian, surat permintaan asuransi unit link syariah, sertifikat polis, syarat-syarat umum dan syarat-syarat khusus yang ditentukan sesuai manfaat atau pertanggung. Dalam asuransi syariah, pihak dalam perjanjian, tidak disebutkan penanggung dan tertanggung, namun perusahaan dan pemegang polis. Pemegang polis adalah seseorang atau lembaga/badan hukum yang mengadakan perjanjian asuransi dengan perusahaan sebagai pengelola (Pasal 1 Istilah dan Pengertian Syarat-Syarat Umum Polis). Pemegang polis dapat sekaligus sebagai peserta, namun dimungkinkan pemegang polis bukanlah peserta asuransi. Peserta adalah seseorang yang atas dirinya diadakan perjanjian asuransi atau dengan kata lain ia adalah orang yang atas dirinya diadakan pertanggung berdasarkan polis asuransi. Peserta dibagi menjadi peserta utama dan peserta tambahan. Apabila pemegang polis bukanlah peserta, maka peserta yang tercantum dalam polis hanyalah peserta utama, sedangkan apabila pemegang polis adalah peserta pula, maka ia dimasukkan sebagai peserta tambahan.

Polis asuransi dengan prinsip syariah wajib mengandung akad tabarru' dan akad tijarah. Hal ini disebutkan dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 18/PMK.010/2010 Pasal 7 maupun Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang Pedoman Penyelenggaraan Asuransi Syariah. Pengertian tabarru' sendiri adalah akad yang dilakukan dalam bentuk hibah dengan tujuan kebajikan dan tolong menolong antar peserta, bukan untuk tujuan komersil (Umam, 2009:106). Salah satu akad tijarah dan yang paling banyak dipakai oleh perusahaan asuransi syariah adalah akad *wakalah bil ujarah*.

Akad *wakalah bil ujarah* adalah akad *tijarah* yang memberikan kuasa kepada perusahaan sebagai wakil pemegang polis untuk mengelola dana *tabarru'* dan/atau dana investasi peserta, sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan, dengan imbalan berupa *ujrah* (*fee*). *Ujarah* berasal dari biaya-biaya yang dibebankan kepada pemegang polis, dan terdapat perbedaan antara masing-masing polis. Biaya tersebut dibagi biaya/*ujrah* dalam pengelolaan Dana *Tabarru'* meliputi kegiatan investasi dana *tabarru'*, kegiatan administrasi, klaim, seleksi resiko dan pemasaran, serta biaya untuk pengelolaan dana investasi peserta, yang meliputi biaya penambahan dana investasi, biaya penarikan dana investasi, biaya pengalihan dana investasi, dan biaya pengelolaan dana investasi peserta.

Ketentuan akad *wakalah bil ujarah* dalam regulasi asuransi syariah diatur melalui 2 (dua) regulasi yang menjadi dasar hukum dalam penyusunan akad *wakalah bil ujarah* yang harus dipenuhi oleh perusahaan asuransi jiwa syariah, yaitu PMK No. 18/PMK.010/2010 tentang Penerapan Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah dan Fatwa DSN-MUI Nomor 52/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad *Wakalah bil ujarah* pada Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah. Berdasarkan regulasi tersebut, maka setiap bentuk akad *wakalah bil ujarah* yang digunakan oleh perusahaan asuransi syariah harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a. PMK No. 18/PMK.010/2010 tentang Penerapan Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah

Ketentuan PMK menegaskan bahwa setiap akad *wakalah bil ujarah* wajib memuat sekurang-kurangnya: (Permen Keuangan No. 18/PMK.010/2010 Pasal 10)

- 1) Objek yang dikuasakan pengelolaannya
- 2) Hak dan kewajiban peserta secara kolektif dan/ atau peserta secara individu sebagai *muwakkil* (pemberi kuasa)
- 3) Hak dan kewajiban perusahaan sebagai wakil (penerima kuasa) termasuk kewajiban perusahaan untuk menanggung seluruh kerugian yang terjadi dalam kegiatan pengelolaan risiko dan/ atau kegiatan pengelolaan investasi yang diakibatkan oleh kesalahan yang disengaja, kelalaian, atau wanprestasi yang dilakukan Perusahaan
- 4) Batasan kuasa / wewenang yang diberikan Peserta kepada Perusahaan
- 5) Besaran, cara dan waktu pemotongan *ujrah* (*fee*)
- 6) Ketentuan lain yang disepakati

b. Fatwa DSN-MUI Nomor 52/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad *Wakalah bil ujarah* pada Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah.

Fatwa menentukan bahwa hal-hal yang harus diatur dalam akad *wakalah bil ujarah* adalah:

- 1) Hak dan kewajiban peserta dan perusahaan asuransi;
- 2) Besaran, cara dan waktu pemotongan *ujrah* *fee* atas premi;
- 3) Syarat-syarat lain yang disepakati, sesuai dengan jenis asuransi yang diadakan.

Dalam praktek, akad *wakalah* tidak diatur secara mandiri sebagai bentuk perjanjian tersendiri yang terpisah dari polis asuransi yang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi syariah. Implementasi unsur-unsur akad *wakalah* sebagaimana yang diatur dalam kedua regulasi tersebut di atas dilakukan sebagai satu kesatuan dalam polis.

Mencermati tiga polis asuransi jiwa unit link syariah, nampak bahwa masing-masing polis asuransi jiwa unit link syariah telah menerapkan akad *wakalah* dalam bentuk dan variasi yang berbeda-beda. Akad *wakalah* telah disepakati sejak surat permintaan asuransi diajukan oleh pemegang polis dan/atau peserta. Pada surat permintaan asuransi, calon pemegang polis sudah menyatakan bahwa: “calon pemegang polis memberikan kuasa kepada perusahaan asuransi (selanjutnya disebut Pengelola) sesuai akad *wakalah* bil ujah untuk mengelola asuransi jiwa syariah yang meliputi namun tidak terbatas pada kegiatan pengadministrasian, mengelola dana, mengelola dana investasi, membayar klaim, *underwriting*, mengelola portofolio risiko, memasarkan dan melakukan transaksi atas nama calon pemegang polis. Atas hal tersebut pengelola berhak untuk memotong sejumlah biaya untuk ujah sesuai ketentuan yang berlaku yang ditetapkan Pengelola”. Bila disesuaikan dengan ketentuan kedua regulasi sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, maka terlihat bahwa hal-hal yang diatur dalam akad *wakalah* dari polis asuransi jiwa unit link syariah adalah sebagai berikut:

a. Ketentuan mengenai obyek yang dikuasakan

Apabila mencermati surat permintaan asuransi yang memuat akad *wakalah*, maka obyek yang dikuasakan adalah kegiatan pengadministrasian, mengelola dana, mengelola dana investasi, membayar klaim, *underwriting*, mengelola portofolio risiko, memasarkan dan melakukan transaksi atas nama calon pemegang polis. Polis selanjutnya mengatur secara rinci bagaimana mekanisme pengajuan klaim dan besarnya sesuai nilai pertanggungan, jenis-jenis investasi, termasuk ketentuan mengenai *surplus* atau *defisit underwriting*. *Surplus underwriting* adalah selisih lebih dari total Dana tabarru' setelah dikurangi pembayaran santunan/klaim, kontribusi reasuransi dan cadangan teknis, dalam satu periode tertentu. Apabila yang terjadi adalah sebaliknya, maka disebut defisit *underwriting*.

b. Hak dan kewajiban peserta secara kolektif dan/ atau peserta secara individu sebagai *muwakkil* (pemberi kuasa)

Penulis kurang sependapat apabila polis harus mencantumkan hak dan kewajiban masing-masing peserta sebagai individu. Menurut penulis bukan hak dan kewajiban peserta yang seharusnya diatur, melainkan lebih kepada hak dan kewajiban pemegang polis. Hal ini dikarenakan, yang mengadakan perjanjian asuransi adalah pemegang polis dengan perusahaan asuransi, bukan perusahaan dengan peserta. Adakalanya pemegang polis juga merupakan peserta, namun dimungkinkan pemegang polis bukanlah peserta.

Mencermati tiga polis unit link syariah, tidak ditemukan hak-hak peserta sebagai individu, melainkan hak-hak dari pemegang polis, yaitu diantaranya:

- 1) Mengajukan pembatalan pertanggungan selama waktu *cooling-off period*.
- 2) Mengajukan cuti kontribusi
- 3) Menambah dana investasi peserta
- 4) Melakukan penarikan sebagian unit atau penarikan seluruh unit dari dana investasi peserta

Untuk pengaturan mengenai kewajiban pemegang polis, polis asuransi jiwa unit link syariah mengatur bahwa pemegang polis wajib:

- 1) Memberikan data yang benar yang dibutuhkan oleh perusahaan asuransi
- 2) Membayar kontribusi dasar sesuai waktu yang telah ditentukan
- 3) Menanggung seluruh biaya yang timbul berkaitan dengan pembayaran kontribusi

c. Besaran, cara, dan waktu pemotongan *ujrah* (fee)

Ketentuan mengenai *Ujrah* berasal dari biaya-biaya yang dibebankan kepada pemegang polis, dan terdapat perbedaan antara masing-masing polis asuransi jiwa unit link syariah. Biaya tersebut dibagi biaya/*ujrah* dalam pengelolaan Dana *Tabarru'* meliputi kegiatan investasi dana *tabarru'*, kegiatan administrasi, klaim, seleksi resiko dan pemasaran, serta biaya untuk pengelolaan dana investasi peserta, yang meliputi biaya penambahan dana investasi, biaya penarikan dana investasi, biaya pengalihan dana investasi, dan biaya pengelolaan dana investasi peserta.

Dalam salah satu polis asuransi jiwa unit link syariah disebutkan bahwa *ujrah*, meliputi: (Pasal 7 Syarat-syarat Umum Polis PT. Takaful)

- 1) Biaya polis, yaitu biaya untuk penerbitan polis
- 2) Biaya pengelolaan, yaitu biaya yang dibebankan dalam rangka pengelolaan akad
- 3) Biaya pembatalan *free look* yaitu biaya yang dikenakan sehubungan dengan pembatalan polis oleh peserta dalam masa *free look*.
- 4) Biaya administrasi yaitu biaya yang diambil setiap bulan dari Dana Investasi Peserta.
- 5) Biaya *Top up*, yaitu biaya yang dikenakan sehubungan dengan dibayarkannya Kontribusi Top Up/dana investasi.
- 6) Biaya penarikan, yaitu biaya yang dikenakan sehubungan dengan penarikan Dana Investasi peserta.
- 7) Biaya Pengalihan, yaitu biaya yang dikenakan sehubungan dengan pengalihan Dana Investasi Peserta dari jenis investasi sebelumnya kepada jenis investasi lainnya, baik untuk sebagian atau keseluruhan.
- 8) Biaya pengelolaan investasi yaitu biaya yang dikenakan dalam rangka pengelolaan dana investasi peserta.

Ujrah/biaya polis ditetapkan oleh pengelola atau perusahaan asuransi dan tercantum dalam syarat-syarat khusus polis. Seluruh biaya dibayarkan dimuka dan dibayarkan saat jatuh tempo pembayaran premi. Cara pembayaran *ujrah* sebagaimana cara pembayaran premi karena *ujrah*

diambilkan dari premi yang dibayarkan. Yang harus diperhatikan bahwa biaya atau ujah dapat berubah dengan terlebih dahulu memberitahukan pada pemegang polis.

d. Syarat-syarat lain yang disepakati, sesuai dengan jenis asuransi yang diadakan

Syarat lain yang disepakati oleh kedua pihak yang diatur dalam polis asuransi sesuai dengan jenis asuransi yang diadakan, antara lain:

1) Prosedur pengajuan klaim

Terkait dengan pengajuan klaim, diatur secara terperinci dalam polis unit link syariah, dengan pengaturan yang tidak jauh berbeda. Syarat-syarat pengajuan klaim manfaat asuransi, antara lain:

- a) Klaim manfaat asuransi wajib diajukan secara tertulis kepada perusahaan
- b) Berkas-berkas pengajuan klaim asli, yang harus diterima lengkap dan benar oleh perusahaan dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal peserta mengalami musibah atau tanggal berakhirnya polis.
- c) Apabila perusahaan tidak menerima berkas-berkas pengajuan klaim manfaat sesuai ketentuan, maka perusahaan tidak berkewajiban membayar klaim manfaat.
- d) Melengkapi dokumen pengajuan klaim yang berlaku untuk semua manfaat

2) Ketentuan mengenai boleh atau tidaknya kontribusi ditarik oleh peserta dalam hal terjadi pembatalan oleh peserta

Hak pembatalan ini dari pemegang polis setelah mencermati keseluruhan isi polis biasanya menggunakan istilah *cooling of period* (Pasal 5 Syarat-Syarat Umum Polis PT. AXA) atau hak bebas lihat (*Free Look*) (Pasal 22 Syarat-Syarat Umum Polis PT. Takaful). Bila pemegang polis memutuskan untuk melakukan pembatalan, maka kontribusi dapat ditarik kembali oleh pemegang polis dengan tetap membayar biaya, khususnya biaya administrasi setahun termasuk biaya penerbitan polis. Kontribusi yang dimaksudkan di sini adalah kontribusi yang di dalamnya ada iuran tabarru' maupun kontribusi tetap untuk dana investasi. Setelah masa *cooling off periode* berakhir, maka pemegang polis tidak diperkenankan melakukan pembatalan polis. Hak yang diberikan oleh perusahaan adalah cuti kontribusi dan penarikan sebagian dana investasi.

Sebagaimana disebutkan di atas, kata peserta dalam ketentuan PMK tersebut, menurut penulis kurang tepat. Pihak yang dapat melakukan pembatalan adalah pemegang polis dan hal tersebut merupakan salah satu haknya, yaitu mengajukan pembatalan pertanggungan setelah membaca keseluruhan isi polis. Pada proses pengajuan surat permintaan asuransi, pemegang polis hanya mendapatkan ilustrasi manfaat asuransi melalui pembayaran kontribusi yang ia lakukan, baik dengan adanya cuti kontribusi, maupun tanpa cuti kontribusi. Namun mengenai syarat-syarat umum dan syarat-syarat khusus barulah dibaca pemegang polis pada saat surat permintaan

asuransinya disetujui. Syarat umum dan syarat khusus dapat dikatakan sangat tebal, apalagi untuk peserta yang menginginkan banyak penambahan proteksi, jumlah klausul syarat khusus tentunya akan semakin membuat polis bertambah tebal. Menurut penulis sangat tepat apabila diberikan jangka waktu bagi pemegang polis untuk membaca dan mempelajari isi polis guna mengambil keputusan akan tetap melanjutkan pertanggung jawaban ataukah tidak.

B. Perlindungan Hukum bagi Pemegang Polis dan/ atau Peserta Asuransi Jiwa Unit Link Syariah dalam Akad *Wakalah*

PMK No. 18/PMK.010/2010 tentang Penerapan Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah menyebutkan bahwa akad *wakalah* seharusnya menegaskan mengenai hak dan kewajiban perusahaan sebagai wakil (penerima kuasa) termasuk kewajiban perusahaan untuk menanggung seluruh kerugian yang terjadi dalam kegiatan pengelolaan risiko dan/ atau kegiatan pengelolaan investasi yang diakibatkan oleh kesalahan yang disengaja, kelalaian, atau wanprestasi yang dilakukan Perusahaan serta batasan kuasa/ wewenang yang diberikan Peserta kepada Perusahaan. Kewajiban perusahaan asuransi sangat erat kaitannya dengan perlindungan hukum terhadap pemegang polis dan atau peserta asuransi.

Sesuai dengan karakteristik asuransi syariah unit link, khususnya terkait dengan penggunaan akad *wakalah* dalam kegiatan investasi dana yang dilakukan oleh perusahaan, maka diperlukan adanya perlindungan hukum terhadap pemilik dana, yaitu peserta asuransi terhadap dana yang telah dikuasakannya. Sebagai sesama subyek hukum, maka perusahaan asuransi dan pemegang polis terikat dalam hubungan hukum yang telah tercantum dalam polis tersebut.

Perlindungan hukum yang paling penting sesuai dengan karakteristik asuransi jiwa syariah unit link adalah perlindungan hukum dalam kegiatan investasi dana yang dilakukan oleh perusahaan. Beberapa ketentuan mengenai investasi dalam polis asuransi jiwa unit link syariah adalah sebagai berikut:

1. Pengelola merupakan pemilik dan penerima kuasa yang sah atas pelaksanaan investasi sehingga berwenang untuk melakukan penempatan investasi kepada pihak manapun baik sebagian maupun keseluruhan
2. Pemegang polis berhak untuk memilih sebanyak-banyaknya dua dana investasi berkaitan dengan investasi yang dilakukan.
3. Perusahaan berhak untuk menunjuk dan menetapkan Manajer Investasi yang mempunyai kewenangan melakukan pilihan investasi berkaitan dengan pelaksanaan investasi atas polis.
4. Perusahaan akan memberikan laporan perkembangan dana investasi peserta kepada peserta secara periodik, minimal satu kali dalam setahun.

Penulis kurang sepakat dengan pernyataan pada salah satu polis unit link syariah karena menyebutkan perusahaan sebagai pemilik dana. Berdasarkan akad *wakalah* yang ditandatangani pada surat pengajuan/permintaan asuransi, perusahaan hanyalah sebagai pengelola bukan

pemilik dana. Sesuai dengan ketentuan PMK, seharusnya Polis mengatur pula kewajiban perusahaan untuk menanggung seluruh kerugian yang terjadi dalam kegiatan pengelolaan risiko dan/ atau kegiatan pengelolaan investasi yang diakibatkan oleh kesalahan yang disengaja, kelalaian, atau wanprestasi yang dilakukan Perusahaan. Penulis mencermati bahwa terkait risiko investasi, klausul-klausul dalam Polis antara lain menyatakan sebagai berikut:

1. risiko investasi yang timbul karena pilihan investasi, baik atas penetapan nilai unit maupun hasil pengembangan investasi per unit, ditanggung sepenuhnya oleh pemegang polis.
2. pemegang polis bertanggung jawab atas perubahan dalam nilai asset dana investasi dan unit yang berhubungan dengan salah satu atau semua risiko yaitu risiko likuidasi, risiko ekonomi dan perubahan politik, dan risiko kinerja manager investasi.
3. pemegang polis sudah membuat pernyataan pada saat surat permintaan asuransi diajukan bahwa “nilai dari masing-masing jenis dana investasi yang saya pilih dapat meningkat atau menurun tanpa jaminan akan adanya batas minimal dan maksimal dan segala risiko pemilihan jenis dana investasi sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.”

Pengaturan mengenai tanggung jawab perusahaan selaku pengelola dana investasi telah diketahui calon pemegang polis sejak awal yaitu sejak ditandatanganinya surat permintaan atau pengajuan asuransi oleh calon pemegang polis. Pada surat tersebut, calon pemegang polis sudah memberikan kuasa pada perusahaan untuk mengelola dana investasi dan tidak bertanggung jawab terkait kerugian investasi. Hal tersebut dikarenakan calon pemegang polislah yang memilih jenis investasi sehingga tanggung jawab atau konsekuensi dari pemilihan jenis investasi tersebut berada di tangan pemegang polis. Sebagaimana disebutkan di atas, pemegang polis pun berhak untuk melakukan pemindahan dana investasi ke jenis investasi lain yang diusahakan oleh perusahaan. Tingkat pengetahuan calon pemegang polis mengenai nilai risiko, saham, obligasi termasuk cukup menentukan dalam pemilihan jenis investasi yang diadakan perusahaan. Penunjukan manajer investasi sepenuhnya menjadi kewenangan perusahaan, namun risiko yang ditimbulkan atas kinerja manajer investasi dibebankan pada pemegang polis.

PMK telah mengatur bahwa perusahaan wajib menanggung kerugian yang terjadi dalam kegiatan pengelolaan risiko dan/ atau kegiatan pengelolaan investasi yang diakibatkan oleh kesalahan yang disengaja, kelalaian, atau wanprestasi yang dilakukan Perusahaan, namun belum diimplementasikan dalam Polis. Ketentuan tersebut merupakan bentuk perlindungan hukum bagi pemegang polis dan/ atau peserta asuransi. Hal ini dikarenakan walaupun pemilihan jenis investasi berada di tangan pemegang polis, tidak dengan sendirinya semua tanggung jawab berada di tangan pemegang polis, karena perusahaanlah yang memiliki hak menentukan manajer investasi, bahkan berhak mengubah jenis investasi dengan pertimbangan tertentu walaupun selanjutnya memberitahukan pada pemegang polis. Sesuai dengan PMK, polis seharusnya menyebutkan kategorisasi terkait wanprestasi perusahaan atau kelalaian yang menimbulkan kerugian bagi pemegang polis dan/ atau peserta asuransi. Kewajiban perusahaan untuk

menanggung kerugian yang terjadi dalam kegiatan pengelolaan risiko dan/ atau pengelolaan investasi, sebagai bentuk perlindungan hukum bagi pemegang polis dan/ atau peserta asuransi belum sepenuhnya terimplementasikan dalam klausul-klausul Polis asuransi jiwa unit link syariah.

III. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

1. Hal-hal yang diatur dalam akad *wakalah bil ujah* yang digunakan dalam polis asuransi syariah unit link adalah mengenai ketentuan mengenai obyek yang dikuasakan, hak dan kewajiban masing-masing peserta sebagai individu, besaran, cara dan waktu pembayaran ujah, serta ketentuan lain yang disepakati perusahaan asuransi dan pemegang polis.
2. Kewajiban perusahaan menanggung kerugian yang terjadi dalam kegiatan pengelolaan risiko dan/ atau kegiatan pengelolaan investasi yang diakibatkan oleh kesalahan yang disengaja, kelalaian, atau wanprestasi yang dilakukan Perusahaan merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap pemegang polis, sehingga perlu ditegaskan dalam polis asuransi jiwa unit link syariah.

B. Saran

Kewajiban perusahaan dalam hal kerugian yang terjadi dalam kegiatan pengelolaan risiko dan/ atau pengelolaan investasi perlu ditegaskan dalam Polis untuk memberikan perlindungan hukum bagi pemegang polis dan/atau peserta asuransi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulkadir, Muhammad, 1999, *Hukum Asuransi Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung
- Mufti, Aries dan Muhammad Syakir Sula, 2007, *Amanah Bagi Bangsa, Konsep Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta, Masyarakat Ekonomi Syariah.
- Sula, Muhammad Syakir, 2004, *Asuransi Syariah (Life and General), Konsep dan Sistem Operasional*, Gema Insani, Jakarta
- Umam, Khotibul, *Hukum Ekonomi Islam Dinamika dan Perkembangan di Indonesia*, 2009, Instan Lib-Indonesia, Yogyakarta.

Peraturan

- Undang-undang Nomor 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2008
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2010 tentang Penerapan Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Reasuransi dengan Prinsip Syariah
- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 422/KMK.06/2003 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi